Banyubiru I

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno–Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPTEN MAGELANG
Nomor : 421.2 / 12680 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DUKUN 2 KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);

b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Dukun 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Opersional Pengganti Pendirian Sekolah

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun Nomor 800/142/20.6.UPT/2016 Tanggal 03 Maret 2016, Kecamatan Tempuran.
3. Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian Sekolah yang bersangkutan pada tanggal 30 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Dukun 2 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 30 Maret 2016.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DISDIKPORA

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :
1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan;
2. Arsip.

iran:
T KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG
r : 421.2 / 17.688 / 20.2a / 2016, Tanggal 30 Maret 2016.

AR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
	2	3	4	5	6
	SD NEGERI DUKUN 2	20307743	DUSUN JAPUNAN, DESA DUKUN	DUKUN	01-08-1962
	SD NEGERI SENGI 2	20307478	DUSUN GOWOK POS, DESA SENGI	DUKUN	01-07-1957
	SD NEGERI KALIBENING	20308060	DUSUN ARGOSONO, DESA KALIBENING	DUKUN	01-01-1951
	SD NEGERI PATEN 2	20307457	DUSUN GONDANG 1, DESA PATEN	DUKUN	01-01-1963
	SD NEGERI WATES	20307657	DUSUN SEMPON, DESA WATES	DUKUN	01-08-1963
	SD NEGERI SEWUKAN	20307499	DUSUN WUNI, DESA SEWUKAN	DUKUN	01-01-1977
	SD NEGERI SENGI 1	20307479	DUSUN CANDI POS, DESA SENGI	DUKUN	01-01-1985
	SD NEGERI KETUNGGENG 1	20308113	KETUNGGENG, DESA KETUNGGENG	DUKUN	01-08-1962
	SD NEGERI SUMBER	20307337	DUSUN TUTUP, DESA SUMBER	DUKUN	31-08-1985
	SD NEGERI BANYUBIRU 1	20307943	DUSUN BANYUBIRU, DESA BANYUBIRU	DUKUN	01-01-1951
	SD NEGERI KENINGAR 1	20308110	DUSUN BANARAN, DESA KENINGAR	DUKUN	31-08-1985

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DISDIKPORA

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005